



**P U T U S A N**

Nomor 43/PID/2024/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HAMDAN PANELO.  
Tempat Lahir : Gorontalo.  
Tanggal lahir / Umur : 19 Oktober 1965 / 58 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Lingkungan I Rt.000/Rw.001 Kelurahan Komo Luar,  
Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GLORIO IMMANUEL KATOPPO, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Glorio Immanuel Katoppo, S.H & Associates", alamat Lingkungan III, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-GIK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 April 2024 Nomor 43/PID/2024/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Mnd tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa HAMDAN PANELO bersama-sama dengan saksi FACHMI ABIDJULU (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) sebagai orang mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Hamdan Paneo terdaftar sebagai Calon Legislatif Kota Manado Nomor Urut 7 Dapil Wenang Wanea pada Pemilu 2024 dari Partai PDI-Perjuangan dan terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024.
- Sekira bulan November 2023 saksi Fachmi Abidjulu di telepon oleh terdakwa Hamdan Paneo untuk bertemu, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa Hamdan Paneo menyampaikan kepada saksi Fachmi Abidjulu untuk mencarikan suara dalam rangka mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Kota Manado dari Partai PDI-Perjuangan, penyampaian terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh saksi Fachmi Abidjulu dengan kesepakatan apabila terdakwa lolos sebagai Anggota Dewan Kota Manado maka saksi Fachmi Abidjulu akan diberikan uang lelah. Pada bulan Desember 2023 saksi Fachmi Abidjulu mempertemukan terdakwa Hamdan Paneo dengan saksi Ahmad Bachmid, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Ahmad Bachmid ditawarkan menjadi Tim Relawan untuk terdakwa Hamdan Paneo, kemudian saksi Ahmad Bachmid mengatakan bersedia.
- Pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, terdakwa Hamdan Paneo bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu dan saksi Ahmad Bachmid, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Hamdan Paneo meminta Tim Relawan yang terdiri dari saksi Ahmad Bachmid dan saksi Fachmi Abidjulu dan yang lain untuk mendata pemilih agar memilih terdakwa Hamdan Paneo dalam Pemilihan Calon Legislatif dalam Pemilu 2024 dimana pemilih yang namanya terdaftar akan dibagikan uang dengan besaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dimana pendataan pemilih yang dilakukan oleh saksi Fachmi Abidjulu dan saksi Ahmad Bachmid dibuktikan dengan pemilih tersebut memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian direkap dan diserahkan kepada terdakwa Hamdan Paneo.

Halaman 2 dari 9 **halaman Putusan Nomor 43/PID/2024/PT MND**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa Hamdan Paneo bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu bertempat di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Hamdan Paneo memberikan uang sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh lembar), kartu nama yang terdapat foto terdakwa Hamdan Paneo dengan Nomor Urut 7 dan gambar Partai PDI-Perjuangan. Sekira pukul 17.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu kembali ke kampung Arab di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dan membagikan amplop kepada calon pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) lebih amplop. Pada sekira pukul 18.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu bertemu dengan saksi Ahmad Bachmid di Gapura Kampung Arab, kemudian keduanya membagikan amplop kepada calon pemilih diantaranya bernama Sakir Minabari dan Salim Minabari. Disaat yang sama saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama Fernando Stevi Pandowo tergabung dalam Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut mendapat informasi dari pengawas pemilu terkait dengan adanya laporan masyarakat bahwa di Kelurahan Istiqlal ada oknum masyarakat yang sedang membagikan sejumlah uang. Atas informasi tersebut Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut bersama Tim Gakkumdu Bawaslu Sulut menuju lokasi dan menemukan saksi Fachmi Abidjulu dan saksi Ahmad Bachmid sedang membagikan uang kepada pemilih kemudian saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama saksi Fernando Stevi Pandowo mengamankan dan melakukan penggeledahan, dimana dalam penggeledahan tersebut di dalam tas gendong yang dibawa oleh Fachmi Abidjulu ditemukan 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop yang semuanya berisikan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 8 (delapan) kartu nama calon legislatif atas nama Terdakwa Hamdan Paneo serta 2 (dua) handphone milik saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama saksi Fernando Stevi Pandowo.
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan bahwa masa tenang adalah tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024.

Perbuatan terdakwa Hamdan Paneo bersama-sama saksi Fachmi Abidjulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan Paneo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi Fachmi Abidjulu "sebagai orang yang menganjurkan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih pada masa tenang" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hamdan Paneo selama 1 (satu) Tahun dan Denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
  2. 129 buah Amplop warna putih berisi uang masing-masing Rp.50.000,-
  3. 8 (delapan) lembar Kartu Nama Caleg PDI Perjuangan No 7 Hamdan Paneo.
  4. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna putih.
  5. 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam.Untuk dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Fachmi Abidjulu.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) lisan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kaget dan tidak menyangka akan tertimpa sial atau apes karena perkara ini, karena di luar sana banyak juga caleg yang melakukan perbuatan seperti ini tetapi mereka bebas dan senang di luar sana tidak terlibat masalah hukum.
- Terdakwa baru pertama kali mengalami hal seperti ini dan mengikuti persidangan.
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang kepada Fachmi Abidjulu dan proses penangkapan Fachmi Abidjulu seperti seorang teroris atau orang yang melakukan tindak pidana tipikor yang besar.
- Terdakwa merasa bersalah dan mohon diberi belas kasihan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa mau bertobat.
- Terdakwa banyak tanggungan keluarga, dan Terdakwa merasa stress karena mengalami kejadian seperti ini.
- Terdakwa minta untuk mempertimbangkan hukuman yang terbaik kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa khilaf dan memohon maaf kepada semua pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP**.
2. Membebaskan terdakwa Hamdan Paneo, dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa Hamdan Paneo dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*).
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024, sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN PANE0, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
  - 129 buah Amplop warna putih berisi uang masing-masing Rp.50.000,-
  - 8 (delapan) lembar Kartu Nama Caleg PDI Perjuangan No 7 Hamdan Paneo.
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna putih.
  - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama terdakwa Fachmi Abidjulu.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Maret 2024 sebagaimana ternyata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 39/Akta Pid.Sus/2024/PN.Mnd dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari dan tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari relaas penyerahan memori banding tertanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang selengkapnnya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan pada putusan tingkat pertama, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak memperhatikan rasa keadilan di masyarakat, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa HAMDAN PANELO dinilai terlalu ringan dan tidak memberikan pembelajaran di masyarakat.
- Bahwa Pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara jujur dan adil. Pemilu seharusnya dilaksanakan tanpa ada money politic atau usaha-usaha untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara-cara yang curang.
- Bahwa nyatanya dalam Pemilu 2024 di Kota Manado telah terjadi praktek kotor berupa penggunaan uang untuk memenangkan suatu Calon Legislatif yang dilakukan secara masif, termasuk yang dilakukan oleh terdakwa HAMDAN PANELO dari Partai PDI-Perjuangan yang berusaha agar dirinya terpilih sebagai

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2024/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Manado dengan cara mengumpulkan relawan dan membagi-bagikan uang kepada pemilih supaya masyarakat/ pemilih memilih dirinya, ketika hal-hal seperti ini dibiarkan, dan kasus-kasus seperti ini diberikan pemidanaan berupa percobaan maka money politic seperti menjadi suatu kewajiban dalam pelaksanaan pemilu berikutnya di Indonesia, dan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang tidak demokratis, karena pemimpin ditentukan berdasarkan uang. Pemerintah saat ini sedang berperang melawan kecurangan pemilu 2024 berbagai macam upaya hukum dilakukan diantaranya Gugatan Di Mahkamah Konstitusi, Hak Angket dll, tetapi sungguh menjadi hal yang ironis jika putusan Hakim dalam perkara pemilu terkait money politic di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara hanya percobaan.

- Bahwa seharusnya Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado mencakup empat hal yaitu : segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.

- Dari segi *Edukatif*, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa agar tidak melakukan perbuatan atau kesalahan yang sama dilain waktu dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu, dilakukan secara profesional dan proporsional.
- Dari segi *Preventif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali tindak pidana Pemilu, namun pada kenyataannya putusan Pengadilan Negeri Manado terhadap terdakwa HAMDAN PANELO belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Money politic dalam kegiatan pemilu karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Manado terlalu ringan yaitu percobaan, sehingga menjadikan masyarakat tidak lagi takut dengan adanya ancaman pidana pemilu. Ketika masyarakat tidak lagi takut dengan hukuman, maka kewibawaan aparat penegak hukum menjadi tidak ada.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado seharusnya berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa secara khusus dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya. Namun ketika hukuman tersebut terlalu ringan maka terdakwa maupun

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2024/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tindak menjadikan hukuman tersebut sebagai efek jera untuk melakukan Tindak Pidana di pemilu.

- Dari segi *Represif*, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado tersebut seharusnya mempunyai dampak positif untuk penegakan hukum dan menjadikan pemilu tersebut dilaksanakan secara jujur dan adil, namun pada kenyataannya putusan tersebut belum mempunyai fungsi represif yang baik, yang malah menjadi kan sebuah pertanyaan besar di masyarakat terkait ada apa dengan sistem peradilan kita.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemilu melanggar Pasal 523 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 2 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMDAN PANELO selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 Maret 2024.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024 serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan telah mempertimbangkannya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tiba pada kesimpulan terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pengulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan

Halaman 8 dari 9 **halaman Putusan Nomor 43/PID/2024/PT MND**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024 harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani membayar ongkos yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 Maret 2024
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami JOOTJE SAMPALENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H dan STEERY MARLEINE RANTUNG SH.MH., masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh EDISON SUMENDA. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

T t d

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.,M.H

T t d

STEERY MARLEINE RANTUNG SH.MH.

Hakim Ketua

T t d

JOOTJE SAMPALENG,SH.MH.

Panitera Penggant

T t d

EDISON SUMENDA. S.H

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Manado  
Plh. Panitera

EDISON SUMENDA,S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/PID/2024/PT MND

